BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Nomor : 59/HM.00.02/K/GO-01/10/2026

Nomor : 056/BPD-AYH/Til/X/2026

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN BOALEMO

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA AYUHULALO KECAMATAN TILAMUTA
KABUPATEN BOALEMO

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN INFORMASI KEPEMILUAN BERBASIS DESA

PARA PIHAK

1. **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI, S.SOS**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, berkedudukan di Kabupaten Boalemo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RAFLIN TUE, S.TP** selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ayuhulalo, berkedudukan di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Ayuhulalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, kesadaran hukum, serta komitmen bersama untuk menjaga integritas demokrasi;
b. Bahwa pendidikan politik dan demokrasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelibatan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;
c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum serta penguatan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Bahwa Badan Permusyawarata Desa Ayuhulalo memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat penggerak musyawarah, penjaga akuntabilitas pemerintah desa, dan mitra strategis dalam membangun budaya demokrasi. mendorong pemberdayaan Pemerintahan Desa, meningkatkan
kesadaran berdemokrasi, dan menciptakan lingkungan Pemerintah desa yang tertib, aman, serta kondusif;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan Badan Permusyawaratan Desa Ayuhulalo dalam rangka pengembangan pendidikan demokrasi dan informasi kepemiluan berbasis desa
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
    a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, dan pemilihan yang berintegritas;
    b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan politik uang, politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), penyebaran berita bohong, serta bentuk pelanggaran pemilu lainnya;
    d. Mendorong terbentuknya budaya demokrasi yang jujur, adil, damai, inklusif, dan berkelanjutan;
    e. Memperkuat sinergi antara Bawaslu Kabupaten Boalemo, Badan Permusyawaratan Desa Ayuhulalo dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi serta pengembangan pengawasan partisipatif.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan dan sosialisasi demokrasi, kepemiluan, serta peraturan perundang-undangan terkait;
2. Pengembangan dan penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat;
3. Pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan, termasuk politik uang dan penyalahgunaan informasi;
4. Pelaksanaan kegiatan diskusi, seminar, sosialisasi, pelatihan, forum warga, dan kegiatan edukasi demokrasi lainnya;
5. Peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok rentan;
6. Pengembangan media informasi dan publikasi edukasi demokrasi;
7. Pemetaan potensi kerawanan pelanggaran pemilu dan pemilihan di lingkungan desa sesuai kewenangan masing-masing pihak;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Boalemo

8. Pertukaran informasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kerja sama.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai demokrasi, kepemiluan, pencegahan pelanggaran, dan pengawasan partisipatif;
2. Memberikan pendampingan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketersediaan sumber daya;
3. Menyediakan narasumber atau fasilitator dalam kegiatan yang disepakati PARA PIHAK;
4. Menyampaikan informasi dan materi edukasi demokrasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bersama;
6. Menerima dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
7. Menjaga independensi pengawasan pemilu serta menjunjung tinggi prinsip netralitas dan imparsialitas.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan program Desa Peduli Demokrasi di wilayah Desa Ayuhulalo;
2. Memfasilitasi koordinasi dengan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan unsur masyarakat lainnya;
3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
4. Membantu menyediakan tempat dan fasilitas kegiatan sesuai kemampuan, kewenangan, serta ketentuan yang berlaku;
5. Menyebarluaskan informasi edukasi demokrasi melalui saluran komunikasi desa yang tersedia;
6. Menyampaikan informasi mengenai potensi kerawanan dan permasalahan kepemiluan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menjaga netralitas BPD dan tidak menggunakan program kerja sama ini untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pasangan calon, maupun kelompok politik tertentu.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan melalui program dan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK.
2. Kegiatan dapat berupa sosialisasi, pendidikan pemilih, diskusi warga, pelatihan pengawasan partisipatif, kampanye edukasi anti politik uang, dan kegiatan lain yang relevan;
3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam rencana kerja atau kesepakatan teknis tersendiri.
4. Setiap kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan sumber daya, serta kewenangan masing-masing pihak.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembiayaan bagi salah satu pihak.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang telah disepakati.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan program, tingkat partisipasi masyarakat, hasil kegiatan, serta tindak lanjut pengembangan Desa Peduli Demokrasi.
3. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program pada periode berikutnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Boalemo

PASAL 9

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku apabila dipersyaratkan, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.
3. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan itikad baik, semangat kemitraan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat Desa Ayuhulalo yang sadar demokrasi dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tilamuta
Pada tanggal : 05 November 2026

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KETUA	KETUA
BAWASLU KABUPATEN BOALEMO	BADAN PEMUSYAWARAH DESA AYUHULALO
RONALD CH. RAMPI,S.Sos	**NIRMAN KASIM,S.Sos**